



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/63 /VI.01/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT KEGIATAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Dana Bagi Hasil Perkebunan sesuai Program yang telah ditentukan yaitu Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dan Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan kepala daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, disebutkan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit kepala daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH Sawit di wilayahnya;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Tim Sekretariat Kegiatan Penggunaan Dana Bagi Hasil Perkebunan di Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Kegiatan Penggunaan Dana Bagi Hasil Perkebunan di Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi untuk penyusunan program/kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Perkebunan agar optimal dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
- b. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan pemanfaatan penggunaan Dana Bagi Hasil Perkebunan agar optimal dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
- c. melakukan evaluasi atas Penggunaan Dana Bagi Hasil Perkebunan di Provinsi Lampung; dan
- d. memberikan telaah, pertimbangan dan masukan terkait pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Perkebunan di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.